



Nomor 1/Pdt.G/20..../PA/MS...

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA JAKARTA UTARA

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Pandeglang, 15 Desember 1983, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di D/a XX, dalam hal ini memberikan kuasa kepada XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai Penggugat;

Lawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Padang, 02 Oktober 1986, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di D/a
XX
xxxxxxxxxxxxxxx, DKI Jakarta sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 05 Februari 2024 telah mengajukan Gugatan Izin Poligami, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Utara dengan Nomor 332/Pdt.G/2024/PA.JU,

Halaman 1 dari 3 putusan Nomor 332/Pdt.G/2024/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 07 Februari 2024, dengan dalil-dalil sebagai mana dalam surat permohonannya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Kuasa Pemohon telah hadir sedangkan Termohon tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah;

Bahwa kemudian, Kuasa Pemohon menyatakan secara lisan mencabut permohonannya karena masih ada persyaratan yang kurang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama Kuasa Pemohon menyatakan mencabut surat permohonannya karena masih ada yang persyaratannya yang kurang;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut permohonannya;;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 332/Pdt.G/2024/PAJU dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Utara untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Halaman 2 dari 3 putusan Nomor 332/Pdt.G/2024/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah
Rp243.000,00 (dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1445 Hijriah oleh Dra. Hj. Rogayah, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. Amri, S.H., M.H. dan Drs. Muchammadun masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota dan dibantu oleh Windarti, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

Dra. Hj. Rogayah, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Amri, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Muchammadun

Panitera Pengganti,

ttd

Windarti, SH.

Perincian biaya perkara

1	PNBP		
	a. Pendaftaran	Rp	30.000,00
	b. Panggilan Pertama P&T	Rp	20.000,00
	c. Redaksi	Rp	10.000,00
2	Biaya Proses	Rp	150.000,00
3	Panggilan	Rp	14.000,00
4	Materai	Rp	10.000,00
	Jumlah	Rp	243.000,00
	(dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah)		

Halaman 3 dari 3 putusan Nomor 332/Pdt.G/2024/PA.JU